

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain pangan dan papan. Pakaian mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi tubuh dari panas, dingin, dan segala sesuatu yang sangat mengganggu tubuh. Sebagai salah satu produk fashion, siklus kehidupan pakaian berubah sangat cepat sesuai dengan kondisi masyarakat, apalagi dengan adanya lingkungan gaya hidup, budaya, dan sosial media sangat cepat untuk mempengaruhi munculnya beberapa fashion.

Setiap pelaksanaan transaksi, akad merupakan kunci utama, tanpa adanya akad maka transaksinya diragukan karena suatu saat akan menimbulkan persengketaan. Islam sangat jelas mendorong sepenuhnya bagi masyarakat terutama penganutnya agar hati-hati dan harus membuat akad dari setiap transaksi yang mereka laksanakan supaya tidak tersesat dikemudian hari.¹

Akad yang digunakan dalam bisnis penjahit adalah akad ijarah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) bahwa transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang disebut akad Ijarah.²

Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Muhammad Syafii Antonio Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa dan Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti. Hukum asalnya adalah mubah atau

¹ Laily Hidayati Rosyidi, "Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.8, No. 2 2017," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 154–173.

² Muhammad Ibrahim Al Hifnawi Mahmud Hamid, "In-Depth Study: Hukum Islam Tentang Pengalihan Akad Dalam Pembiayaan Multijasa," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah ...*, no. July (2021): 90, https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir_Qurthubi_06.pdf.

³ Laily Hidayati Rosyidi, "Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, vol 8, NO. 2 2017, " *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 154-173

boleh bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam islam.

Syahnya Ijarah, harus memenuhi syarat- syarat dan rukun rukun tertentu. Adapaun rukun Ijarah adalah sebagai berikut:⁴

- a. Aqid (orang yangnng melakukan akad sewa menyewa)
- b. Shiqhot (ijab dan qobul)
- c. Ma'qud Alaih (barang yang dijadikan obyek sewa menyewa)

Dalam Ijarah harus memenuhi syarat dan rukunya, apabila salah satu tidak terpenuhi maka Ijarah dianggap batal dan tidak sah menurut hukum islam.

Dasar hukum berdasarkan Al- Qur'an Surat At- Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُدِ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri- istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak- anak)mu maka berikanlah imbalanya kepada mereka; dan memusyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat diatas menunjukkan bahwa di dalam ijarah kedua belah pihak yang terlibat tidak boleh saling menegakkan antara satu sama lainnya, dan nilai- nilai keadilan senantiasa ditegakkan, karena suatu kegiatan yang bertentangan dengan nilai- nilai keadilan tidak dapat dibenarkan. Misalnya seseorang yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajibanya yaitu tidak dapat membayar upah pekerja tepat waktu.

Ada banyak bentuk Ijarah yang berkembang di masyarakat salah satunya yaitu jasa jahit pakaian, dimana seseorang ingin membuat

⁴ Muh Soleh Aminullah, “Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqih Mu’Amalah Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 3, no. 1 (2021): 70–105.

pakaian, menjahitkan bahan atau kain yang dimilikinya kepada penjahit dengan upah yang disepakati bersama.

Bu Anis merupakan salah satu penjahit di bidang usaha pembuatan pakaian di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dimana usaha ini sudah memiliki banyak konsumen dari desanya sendiri bahkan dari luar desa, sistem praktik Ijarah yang dilakukan Bu Anis meliputi adanya pihak pertama (pemesan) dan pihak kedua (produsen). Sebelum dimulai pembuatan pakaian terjadilah perjanjian dimana pelanggan ingin menggunakan bahan atau kain untuk membuat produk sesuai dengan model apa, harga, siklus produksi, dan waktu pengambilan. Setelah perjanjian dibuat kewajiban pihak kedua (produsen) adalah memproduksi barang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan pihak pertama (pemesan).

Namun yang ada di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak banyak penjahit (salah satunya Ibu Anis) yang melakukan pengalihan objek tanpa memberitahu kepada konsumen atau pelanggan jika jahitannya akan dialihkan ke penjahit lain. Terjadinya pengalihan objek tersebut dikarenakan kelebihan pesanan yang mengakibatkan keulahan untuk mengerjakan semua jahitan dalam waktu bersamaan atau dalam waktu yang sudah dijanjikan pada konsumen. Untuk membantu memenuhi semua pesanan konsumen Bu Anis meminta bantuan kepada penjahit lain untuk bekerjasama menyelesaikan semua jahitan sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan sebelumnya, tetapi dalam pengerjaan jahitan tersebut Ibu Anis sama Ibu Sairoh (selaku pihak yang menerima pengalihan jasa jahit) membuat akad, yang mana beliau sama sama membagi tugas untuk mengerjakan semua jahitan yang menumpuk. Perjanjinya yaitu Ibu Anis membuat pola jahitan dan memotong kain yang akan di proses, sedangkan Ibu Sairoh hanya menjahit pakaian atau baju yang akan dijahit.

Ibu Anis yang merupakan pihak kedua (produsen) atau salah satu pemegang akad, hendaknya memberitahukan kepada pihak pertama (pemesan) bahwa pesanan akan diserahkan kepada penjahit lain pada saat pelanggan menyerahkan bahan untuk dibuat pakaian atau pada saat akad berlangsung, sehingga ada kejelasan dalam akad tersebut. Dan juga untuk tidak mengecewakan pelanggan atau konsumen jika jahitannya dikerjakan oleh penjahit lain. Hak pelanggan untuk mengetahui bahwa pakaiannya diserahkan kepada penjahit lain harus dijelaskan oleh Bu Anis. Karena ada beberapa pelanggan yang merasa kecewa pada saat jahitannya dijahit oleh penjahit lain, karena hasilnya kurang memuaskan. Karena dalam akad pelanggan

mempercayakan pakaiannya kepada Bu Anis untuk dikelola, namun kenyataannya Bu Anis menyerahkan pakaian tersebut kepada pihak lain.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dijelaskan mengenai salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.⁵

Adanya Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen, dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan dan martabatnya serta membuka akses informasi barang/ jasa, serta menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dikalangan pelaku usaha.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka Fokus penelitian pada penelitian ini yakni akan berfokus untuk mengetahui akad pengalihan objek ijarah dalam menjahit pakaian yang ada di Desa Mrisen, dan juga penyebab adanya pengalihan objek, yang mana didalam pelaksanaan pengalihan akad ijarah terdapat pengalihan akad dalam pembuatan pakaian yang hendaknya dikelola oleh produsen atau pemilik penjahit itu sendiri namun dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pelanggan sehingga menyebabkan kekecewaan pelanggan. Dan harusnya ketika pesanan sudah banyak sehingga menyebabkan kuwalahan dalam pengerjaannya, seharusnya sebelum menerima semua jahitan alangkah baiknya dilihat terlebih dahulu pesanan sebelumnya, apakah masih bisa menerima pesanan atau tidaknya. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat dijadikan dasar untuk memahami serta mempelajari sistem pengalihan akad ijarah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana praktik akad pengalihan objek ijarah yang dilakukan penjahit pakaian Ibu Anis?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pengalihan objek ijarah dalam menjahit pakaiann di Ibu Anis?

⁵ Mufti Muhammad Taqi Usmani, "Ijarah," *An Introduction to Islamic Finance* (2021): 69–82.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik akad pengalihan objek ijarah yang dilakukan penjahit pakaian Ibu Anis.
2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap akad pengalihan objek ijarah dalam menjahit pakaian di Ibu Anis.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan penerapan teori- teori yang ada. Serta sebagai sarana untuk acuan dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya agar tercipta penelitian yang sempurna.
2. Secara Praktis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman terhadap jasa penjahit, selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di masyarakat dengan sebaik- baiknya sehingga dapat terhindar dari transaksi yang bermasalah.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dirangkum dalam bentuk tertulis yang sistematis sebagai berikut:

1. Bagian Awal
Pada bagian awal ini berisi halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.
2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan meliputi beberapa sub bab diantaranya Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi mengenai teori- teori yang terkait dengan judul penelitian yakni mengenai perubahan akad, ijarah, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian beserta analisis data penelitian yaitu pengalihan akad ijazah dalam menjahit pakaian di Bu Anis Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

3. Bagian Penutup

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran- lampiran.

